



PEWARISAN  
ANAK  
LUAR  
NIKAH

## LATAR BELAKANG

- Pasal 42 UUP menyatakan bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".
- Pasal 43 ayat (1) UUP menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".
- Putusan MK RI No. 46/ PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP menjadi: "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".
- Hak keperdataan anak terutama dalam kaitannya dengan waris, dalam hal menentukan hak-hak waris dapat dipergunakan perangkat hukum perdata dan dapat pula dengan hukum adat dan dapat pula memakai hukum Islam.
- Hukum waris perdata hukumnya bersifat sekuler dan hukum waris Islam bersifat religius.

# Putusan MK RI No. 46/PUUVIII/2010

Berakibat hukum anak luar kawin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak dalam perkawinan tentang hak-hak keperdataannya selama pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan tentang dirinya sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi mempunyai hubungan perdata sebagai berikut:

1. Dengan ibunya dan keluarga ibunya
2. Dengan Laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

# Pengaturan Anak Luar Kawin dalam KUH PERDATA

Anak luar kawin yang diakui secara sah sebagai salah satu ahli waris dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 280 jo Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- Anak luar kawin (anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi), yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUH Perdata)
- Anak zina (anak yang dilahirkan dari perhubungan antara 2 (dua) orang yang dilarang kawin antara satu dengan yang lainnya, tidak memperbolehkan pengakuan (*erkenning*) terhadap anak yang dilahirkan dari perbuatan zinah (*overspell*) anak zina tidak mendapat warisan dari orang tuanya, akan tetapi berdasarkan Pasal 867 KUH Perdata menyebutkan bahwa, anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya).
- Anak sumbang.

- Kedudukan anak luar kawin lebih rendah dibanding dengan anak sah. anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 299 KUH Perdata), sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian (Pasal 306 KUH Perdata).
- Kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya UUP tetap diperlukan suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :
  1. Pengakuan Sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan).
  2. Pengakuan Paksaan, dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

Menurut KUH Perdata ahli waris yang berhak mewaris dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- Golongan I: Anak, atau keturunannya dan janda/duda,
- Golongan II: Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya,
- Golongan III: Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas,
- Golongan IV: Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka:

- Menurut hukum perdata adalah diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA.
- Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.

# Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

- Pasca keluarnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menetapkan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).
- *Ulil amri* (penguasa) mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

- Anak luar kawin (hasil zina) **TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN** nasab, wali nikah, waris dan nafkah **DENGAN LELAKI YANG MENYEBABKAN KELAHIRANNYA.**
- Anak luar kawin (hasil zina) hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya, keluarga ibunya dan tidak menanggung dosa perzinahan.
- Pezina dikenakan hukuman had (hukuman bagi pelaku zina) oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah.
- Pemerintah berwenang untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk :
  1. Mencukupi kehidupan anak tersebut ;
  2. Memberikan harta kepada anak tersebut setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah

Kedua hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan anak, melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

# HAK WARIS ANAK HASIL NIKAH SIRI

- **Pernikahan Siri Perspektif Islam:** Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi (ijab-kabul, wali dan saksi-saksi). Akan tetapi mereka (suami-istri, wali dan saksi) bersepakat untuk merahasiakan pernikahan ini dari masyarakat. Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. Sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta adanya dua saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang. Makruh disebabkan adanya perintah Rasulullah SAW untuk melakukan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas.
- **Nikah Siri Perspektif Hukum Positif:** Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perspektif peraturan perundangundangan, Nikah Siri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah. Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar nikah dan nasab anak hanya dihubungkan kepada nasab ibunya.

# WARIS ANAK HASIL NIKAH SIRI

Walaupun anak hasil nikah siri dianggap sah oleh agama dan mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah, tetapi menurut hukum yang ada di Indonesia anak hasil nikah siri ini hanya bisa mewarisi harta dari ibu kandungnya, apabila tetap ingin mewarisi harta bapaknya atau juga ada sengketa, hal ini hanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.



SELAMAT BELAJAR ...



andry gouw



M. Aditya



Yohanna Gussatriasi

carlos tumanggor

carlos tumanggor

Naldiyansa

Naldiyansa

Riski Putra

Riski Putra

Welian Nopriando

Welian Nopriando



Betris

BEM KM UBHAR...

BEM KM UBHARA - Rizki Diantaullah



Eriskha Octafani



Firmansyah Ismail

Participants (12)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- AG andry gouw
- BK BEM KM UBHARA - Rizki Diantau...
- Betris
- CT carlos tumanggor
- Eriskha Octafani
- Firmansyah Ismail
- M. Aditya
- N Naldiyansa
- RP Riski Putra
- WN Welian Nopriando
- Yohanna Gussatriasi

Invite Mute All

End

Mute Stop Video Security Participants 12 Share Screen Summary Apps Whiteboards Notes More